

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak mengajarkan adanya perlakuan diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan karena di dalam agama Islam tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketakwaannya kepada Tuhan. Maka dari itu pandangan-pandangan yang menyudutkan kaum perempuan sudah seharusnya diubah. Al-Qur'an selalu menyerukan tentang keadilan terhadap keamanan serta ketentraman, dan juga mengutamakan kebaikan.

Islam diturunkan oleh Allah Swt. kepada seluruh umat manusia sebagai agama yang membawa pesan *rahmatanlil-'alamin*. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. berusaha membebaskan manusia dari segala kesengsaraan dan penindasan, termasuk membebaskan dan mengangkat derajat kaum perempuan dari ketidakadilan yang diterimanya selama zaman jahiliyah. Perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, bahkan dianggap sebagai barang. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan disisi Allah tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah.

Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yakni perempuan harus dibelakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata timbul dari salah satu teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak seimbang dengan ayat 1 surat An-Nisa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya:

“Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah telah menciptakan pasangan dan pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanitabanyak.”(Q.S. An-Nisa : 1)

Ayat ini merupakan penegasan bahwa bahan untuk penciptaan manusia tidak ada perbedaan, baik bahan yang digunakan untuk menciptakan wanita maupun laki-laki keduanya berasal dari jenis yang sama. Dan menurut penafsiran Yusuf Ali (w. 1953) diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan pernyataan diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, dimana profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada laki-laki dan yang kurang diminati barulah disisakan untuk perempuan.¹Kedudukan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih banyak perdebatan sampai saat ini. Sebagai besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan dilain pihak juga banyak yang menentang karena permasalahan gender.²

Adanya kenyataan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan pedoman dan acuan yang rinci dalam mengatur urusan-urusan yang umum, ternyata mengandung hikmah untuk kehidupan umat Islam dalam merumuskan sistem yang sesuai dengan situasi lingkungan sosial yang mengitarinya. Untuk itu, Islam memberikan penghargaan kepada usaha-usaha *ijtihad* dan penggunaan akal, sehingga lahir konsep yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurus negara dan pemerintah, termasuk merumuskan kriteria kepemimpinan negara.

Di negara Indonesia budaya patriarki masih tetap berjalan meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern (modernisasi).

¹Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media,2001),h.11.

²Nasiawan, *Teori-Teori Politik* ,(cet. IYogyakarta: Uny Press, 2007), h. 22.

Banyak kaum perempuan yang berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Dalam undang-undang secara jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan.

Indonesia pada dasarnya sudah memihak kepada kaum perempuan. Dalam hal pendidikan, pada saat ini banyak kaum perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak hanya dalam pendidikan saja, akan tetapi perempuan juga berperan penting dalam membangun negara melalui politik praktis, sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Misal, dalam keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2008. Dalam UU tersebut dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya.

Berbagai polemik berkembang sekitar kewenangan perempuan sebagai kepala negara. Bagaimana jiwa perempuan sebagai wakil rakyat? Pro dan kontra mencuat antara pihak yang mendukung dan menolak. Pihak yang mendukung berangkat dari argumentasi rasional bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam negara (*equal in state*). Sementara kelompok yang menentang berargumentasi bahwa pemimpin itu hak otoritas laki-laki.

Tarik menarik kedua pandangan ini semakin pelik dan sensitif karena akhirnya masing-masing pihak telah melibatkan logika keagamaan yang cenderung mengklaim kemutlakan masing-masing³. Perempuan juga berhak dalam menduduki jabatan politik meskipun beberapa orang tidak memberi kesempatan perempuan untuk memimpin negara. Sesuai firman Allah SWT pada Q.S At-taubah ayat 71 :

³Masdar F. Mas'udi, "Membaca Kembali Fiqh Perempuan", (Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional tentang Wanita, Dep. Agama RI, Jakarta 1-4 Desember 1997), h .1.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya :

“Dan Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana” (Q.S At-Taubah: 71)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa gambaran antara perempuan dan laki-laki bisa melakukan aktivitas politik, karena baik lelaki maupun perempuan sama dalam hal mengerjakan perintah Allah dalam kehidupan. Karena setiap individu memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dilihatnya. Sebagai bagian dari masyarakat perempuan juga memiliki hak untuk menolong dan membantu jalannya kesejahteraan politik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik lagi.

Siti Musdah Mulia adalah seorang aktivis hak perempuan Indonesia dan guru besar agama. Ia adalah perempuan pertama yang diangkat sebagai profesor riset di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, dan saat ini menjadi pengajar pemikiran politik Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nama lengkap nya adalah Prof. Dr.Siti Musdah Mulia, MA., APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama dari H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Keduanya berasal dari penganut agama

Islam yang ketat. Pendidikan yang ditempuh S1 di IAIN Alauddin Makassar, S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan, S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada beberapa karya Siti Musdah Mulia yang berbentuk buku, artikel terutama hasil penelitiannya. Selain hasil penelitian juga beberapa bentuk buku berupa diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam menurut perspektif Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam politik di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia?
3. Apa faktor-faktor penyebab bias gender posisi perempuan dalam politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini, untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perempuan dalam politik.
2. Memahami bagaimana pandangan Indonesia tentang adanya perempuan dalam politik menurut Siti Musdah Mulia.
3. Mengetahui faktor penyebab bias gender posisi perempuan dalam politik di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat agar memberikan manfaat dan berguna untuk umum yang mana terangkum dalam:

1. Manfaat teoritis

⁴likyfaizal, *Perempuan dalam Politik*, last modified 2019, diunduh Juli 8, 2022, <http://media.neliti.com/media/publications/132745-ID-perempuan-dalam-politik-kepemimpinan-per.pdf>.

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Pemikiran Politik Islam dan dapat memberikan keilmuan terkhusus dalam bidang partisipasi politik perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi para praktisi untuk menambah wawasannya dalam hal perempuan yang terjun dalam dunia politik, dan juga menambah sebuah nuansa baru bagi siapa saja yang membacanya dalam upaya pemenuhan pengetahuan politik perempuan.

E. Kajian Terdahulu

Untuk memperluas wawasan dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa kajian yang sama dengan penulis lain sebagai referensi dan masukan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian yang dibuat oleh Riska Wahyuni (Skripsi, 2019) dari Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Fungsioner Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*Field Resech*). Peneliti mengkaji tentang pandangan fungsioner Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang peran politik perempuan.⁵
2. Penelitian yang dibuat oleh St. Habibah (Volume 8 Nomor 2 tahun 2015), berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar. Dengan judul “*Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*”. Yang membahas mengenai besarnya peran perempuan dalam politik, tetapi menyebabkan banyaknya problematika yang terjadi, salah satunya tentang perbedaan gender yang membuat kecenderungan politik yang

⁵Riska Wahyuni, Skripsi: “*Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Fungsioner Muhammadiyah Kota Bandar Lampung*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2019)

susah dimasuki oleh perempuan.⁶

3. Penelitian yang dibuat oleh Umi Kalsum (Skripsi, 2018), dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, dengan Judul "*Peran Perempuan dalam Politik menurut kajian Al-Qur'an*". Penulis membahas mengenai bagaimana peran perempuan dalam politik menurut kajian Al-Qur'an.⁷
4. Penelitian yang dibuat oleh Muhammad Lusi Renhoad (Skripsi, 2020) dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Ambon, dengan Judul "*Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu kajian komunikasi politik pada partai demokrat)*". Yang membahas tentang peran perempuan dalam partai politik dalam aktivitas komunikasi politik dan kendala-kendala yang mempengaruhi peran perempuan dalam partai politik.⁸
5. Penelitian yang dibuat oleh Anifatul Kiftiyah (Volume 6 Nomor 2 Tahun 2019), dari Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul "*Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*". Yang membahas tentang implementasi peran keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik di negara Indonesia.⁹

Adanya perbedaan dari kajian terdahulu di atas diantaranya yaitu rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama membahas tentang pandangan fungsioner Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang peran politik perempuan. Kedua membahas mengenai besarnya peran

⁶St. Habibah, "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.8 No. 2, Juli-Desember, 2015.

⁷Umi Kalsum, Skripsi: "*Peran Perempuan dalam Politik menurut Kajian Al-Qur'an*" (IAIN Padang Sidempuan, 2018)

⁸ Muhammad Lusi Renhoad, Skripsi : "*Peran Perempuan dalam Partai Politik (suatu kajian komunikasi politik pada partai demokrat)*", (IAIN Ambon).

⁹ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

perempuan dalam politik, tetapi menyebabkan banyaknya problematika yang terjadi, salah satunya tentang perbedaan gender yang membuat kecenderungan politik yang susah dimasuki oleh perempuan. Ketiga fokus membahas mengenai bagaimana peran perempuan dalam politik menurut kajian Al-Qur'an. Keempat membahas tentang peran perempuan dalam partai politik dalam aktivitas komunikasi politik dan kendala-kendala yang mempengaruhi peran perempuan dalam partai politik. Dan Jurnal kelima membahas tentang implementasi peran keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik di negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan perspektif analisis data yang merupakan penelitian kualitatif, karena data-data nya dipaparkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kalimat bukan dalam bentuk angka dan sesuai dengan data adanya tanpa ada intervensi dari peneliti. Maka jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks.

2. Pengorganisasian data

Pengorganisasian data merupakan pengelompokkan data. Data-data ini adalah sumber data sekunder yang diklasifikasikan berdasarkan kategori variabel penelitian berupa perempuan dalam politik indonesia, dan perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia.

3. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tekstual yang bertumpu pada dokumentasi perpustakaan berupa buku, artikel, dan jurnal yang ada hubungannya dengan persoalan yang diteliti. Bahan-bahan tekstual tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode interpretasi induktif karena harus menemukan fakta-fakta yang ada, kemudian menyelidiki

fakta-fakta tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Disamping itu, ada nya metode triangulasi dimana peneliti harus memastikan bahwa data yang diambil adalah valid.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian keperustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, hal ini mengacu kepada sumber data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat penulis yaitu:

Bab I mengenai pendahuluan yang menggambarkan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang diambil dari beberapa pemaparan dan peneliti yang sebelumnya.

Bab III merupakan pembahasan tentang biografi tokoh Siti Musdah Mulia.

Bab IV hal ini penulis memaparkan betapa pentingnya posisi perempuan dalam politik terkhusus menurut Siti Musdah Mulia.

BAB V mengenai kesimpulan yang berupa penutup dan saran kepada penulis dan juga pembaca yang dibuat penulis untuk menyimpulkan hasil penelitiannya.